



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 202.89 / 94 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja Pemilihan;
- c. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa;
- d. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
- f. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- g. menyiapkan dan mengkoordinasikan Tim Teknis dan Staf Pendukung Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- h. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

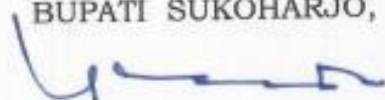
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 202.81/99 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

**SUSUNAN SEKRETARIAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Kepala Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Dyah Ani Nurwijanti, SE NIP. 19860708 201001 2 040 Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Staf Pendukung	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,



WALIDAWATI, S.Pd